



NEGARA KUAT ATAU NEGARA EFEKTIF?

Dilema Tata Kelola Indonesia

Oleh: Rudy C Tarumingkeng

1. DUA KONSEP UTAMA



NEGARA KUAT

- Mampu mengendalikan sumber daya dan kebijakan
- Tegas dalam stabilitas, keamanan, dan arah pembangunan
- Kuat dalam regulasi, komando, dan mobilisasi anggaran
- Risiko: sentralistik, birokratis, dan rawan rente

VS



NEGARA EFEKTIF

- Mampu mengubah kebijakan menjadi hasil nyata
- Layanan publik cepat, tepat, dan akuntabel
- Bekerja berbasis data, koordinasi, dan evaluasi
- Menjaga keseimbangan antara kapasitas dan legitimasi

2. DILEMA INDONESIA



Negara kepulauan yang luas dan majemuk



Ketimpangan wilayah dan kualitas layanan publik



Desentralisasi: peluang inovasi, tetapi juga fragmentasi



Korupsi, patronase, dan tumpang tindih regulasi



Tuntutan digitalisasi, hilirisasi, dan daya saing global

3. INDIKATOR NEGARA EFEKTIF



1

GOVERNMENT EFFECTIVENESS

birokrasi profesional dan hasil nyata



2

RULE OF LAW

hukum konsisten dan adil



3

CONTROL OF CORRUPTION

integritas dan pengawasan



4

DATA-DRIVEN GOVERNANCE

keputusan berbasis data



5

PELAYANAN PUBLIK

cepat, inklusif, dan mudah diakses



6

AKUNTABILITAS

transparansi dan evaluasi berkelanjutan

4. JIKA NEGARA HANYA KUAT



Banyak aturan, tetapi implementasi lemah



Program besar, tetapi hasil terbatas



Kekuasaan terkonsentrasi tanpa koreksi



Biaya negara tinggi, kepercayaan publik rendah

5. AGENDA PRIORITAS UNTUK INDONESIA

1



Perkuat meritokrasi birokrasi

2



Sederhanakan regulasi dan koordinasi lintas lembaga

3



Tegakkan hukum dan pemberantasan korupsi

4



Integrasikan data dan layanan digital pemerintah

5



Perkuat kapasitas daerah dalam sistem desentralisasi

6



Ukur kebijakan dari dampaknya bagi warga

6. PESAN KUNCI

Indonesia tidak cukup hanya menjadi negara yang kuat.
Indonesia harus menjadi negara yang **efektif**:
kuat dalam arah, bersih dalam tata kelola, cepat dalam pelayanan,
dan nyata hasilnya bagi rakyat.

*Rudy C Tarumingkeng: Negara Kuat atau Negara Efektif? Dilema Tata
Kelola Indonesia*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Anggota MPR-RI, 1982-1987

Dekan Fak. Kehutanan IPB University. 1967-1968, 1968-1971, 1977-1978

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua, Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua, Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyclt75@gmail.com

23 Juni 2026

NEGARA KUAT ATAU NEGARA EFEKTIF? DILEMA TATA KELOLA INDONESIA

Abstrak

Pertanyaan tentang masa depan Indonesia sering dirumuskan dalam bahasa "negara kuat": negara yang mampu mengarahkan pembangunan, mengendalikan sumber daya strategis, menegakkan hukum, menjaga stabilitas, dan menjalankan program besar. Namun, dalam teori tata kelola modern, kekuatan negara tidak cukup diukur dari luasnya kewenangan, banyaknya regulasi, besarnya anggaran, atau kuatnya komando politik. Ukuran yang lebih substantif adalah **efektivitas negara**: kemampuan negara menerjemahkan mandat politik menjadi hasil nyata bagi warga negara. Negara efektif bukan hanya negara yang dapat memerintah, tetapi negara yang mampu melayani, mengoordinasikan, mengeksekusi, mengevaluasi, mengoreksi diri, dan mempertanggungjawabkan kekuasaan.

Artikel ini membahas dilema tata kelola Indonesia antara aspirasi membangun negara yang kuat dan kebutuhan membangun negara yang efektif. Dalam konteks Indonesia, negara memang perlu kuat karena tantangan pembangunan sangat besar: wilayah kepulauan luas, lebih dari 17.000 pulau, lebih dari 300 kelompok etnis, ketimpangan wilayah, tekanan geopolitik, kebutuhan hilirisasi, transisi energi, digitalisasi, pangan, kesehatan, pendidikan, serta ancaman korupsi dan rente. World Bank mencatat Indonesia sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, peringkat ke-16 secara global, negara berpenduduk terbesar keempat di dunia, dan negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau serta lebih dari 300 kelompok etnis. ([World Bank](#)) Namun, kompleksitas tersebut menuntut

bukan sekadar kekuasaan negara yang besar, melainkan kapasitas negara yang bekerja.

Artikel ini berargumen bahwa Indonesia tidak cukup hanya menjadi **strong state**, yaitu negara yang mampu mengonsolidasikan kewenangan dan menjalankan perintah dari pusat. Indonesia harus menjadi **effective state**, yaitu negara yang memiliki kapasitas birokrasi, legitimasi publik, tata kelola berbasis data, integritas hukum, koordinasi lintas lembaga, pelayanan publik yang bermutu, dan kemampuan belajar dari kebijakan. World Bank melalui Worldwide Governance Indicators menjelaskan bahwa tata kelola mencakup tradisi dan institusi yang menentukan bagaimana otoritas negara dijalankan, serta mengukur enam dimensi utama: voice and accountability, political stability, government effectiveness, regulatory quality, rule of law, dan control of corruption. ([World Bank](#)) Sementara itu, Transparency International dalam CPI 2025 menempatkan Indonesia pada skor 34 dan peringkat 109, menunjukkan bahwa korupsi sektor publik masih menjadi tantangan serius bagi efektivitas negara. ([Transparency.org](#))

Dilema Indonesia bukan memilih antara negara kuat atau negara lemah. Dilema yang sebenarnya adalah bagaimana membangun negara yang cukup kuat untuk mengarahkan pembangunan, tetapi cukup akuntabel agar tidak menjadi otoriter; cukup cepat untuk mengeksekusi program, tetapi cukup hati-hati agar tidak mengabaikan hukum; cukup sentral untuk menjaga standar nasional, tetapi cukup desentralistis untuk memahami konteks lokal; cukup digital untuk melayani warga, tetapi cukup manusiawi untuk tidak memperlakukan warga sebagai data semata. OECD Digital Government Outlook 2026 mencatat skor Digital Government Index Indonesia sebesar 0,61, di bawah rata-rata OECD 0,70, dengan kekuatan pada dimensi *digital by design* tetapi ruang perbaikan pada keterbukaan data, platform bersama, sektor publik berbasis data, dan layanan proaktif. ([OECD](#)) Ini menunjukkan bahwa negara Indonesia sudah bergerak menuju pemerintahan digital, tetapi efektivitasnya masih bergantung pada integrasi kelembagaan, data, kapasitas aparatur, dan akuntabilitas.

Kesimpulan utama artikel ini adalah bahwa masa depan tata kelola Indonesia tidak ditentukan oleh seberapa besar negara dapat mengatur, melainkan seberapa baik negara dapat menghasilkan nilai publik. Negara yang kuat tanpa efektivitas dapat berubah menjadi negara birokratis, mahal, lamban, dan rentan rente. Sebaliknya, negara yang efektif adalah negara yang hadir secara nyata dalam kehidupan warga: sekolah lebih baik, rumah sakit lebih siap, izin lebih cepat, hukum lebih adil, pajak lebih dipercaya, anggaran lebih tepat sasaran, dan pembangunan lebih merata.

Kata kunci: *negara kuat, negara efektif, tata kelola, kapasitas negara, birokrasi, Indonesia, rule of law, digital government, desentralisasi, akuntabilitas, korupsi, pelayanan publik.*

1. Pendahuluan

Dalam sejarah pembangunan, negara selalu menempati posisi sentral. Tidak ada pembangunan nasional yang berlangsung sepenuhnya tanpa negara. Pasar dapat mengalokasikan sumber daya, perusahaan dapat menciptakan inovasi, masyarakat sipil dapat mengawasi, universitas dapat menghasilkan pengetahuan, tetapi negara tetap memiliki fungsi yang tidak dapat digantikan: menetapkan aturan main, menjaga stabilitas, menegakkan hukum, menyediakan barang publik, mengelola fiskal, melindungi kelompok rentan, dan membangun arah strategis bangsa.

Namun, pertanyaan besar bagi Indonesia bukan hanya apakah negara perlu hadir. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: **negara seperti apa yang perlu hadir?** Apakah Indonesia membutuhkan negara kuat, negara efektif, atau keduanya? Dan jika keduanya diperlukan, bagaimana agar kekuatan negara tidak berubah menjadi dominasi birokratis, dan efektivitas negara tidak dikorbankan oleh politik jangka pendek?

Dalam diskursus publik, istilah “negara kuat” sering terdengar menarik. Negara kuat diasosiasikan dengan ketegasan, stabilitas, kemampuan mengambil keputusan cepat, pengendalian terhadap sumber daya strategis, dan keberanian menghadapi tekanan pasar maupun aktor global. Dalam negara berkembang yang menghadapi ketimpangan, korupsi, konflik kepentingan, dan oligarki ekonomi, negara kuat sering dipandang sebagai jawaban atas kelemahan institusional. Negara dianggap harus “hadir” agar pembangunan tidak dikuasai oleh pasar atau elite.

Namun, kekuatan negara memiliki dua wajah. Pada wajah positif, negara kuat mampu mengoordinasikan pembangunan, membangun infrastruktur besar, menegakkan hukum, mempercepat industrialisasi, dan melindungi kepentingan nasional. Pada wajah negatif, negara kuat dapat berubah menjadi negara yang terlalu sentralistis, menekan partisipasi, memperbesar birokrasi, menutup ruang kritik, menciptakan rente, dan mengabaikan akuntabilitas. Karena itu, kekuatan negara tanpa efektivitas dan akuntabilitas dapat menjadi problem baru.

Sebaliknya, negara efektif tidak selalu identik dengan negara yang besar atau keras. Negara efektif adalah negara yang mampu mencapai tujuan publik dengan cara yang sah, efisien, adil, dan akuntabel. Negara efektif bukan hanya membuat aturan, tetapi memastikan aturan dapat dijalankan. Negara efektif bukan hanya mengumumkan program, tetapi memastikan program sampai kepada warga. Negara efektif bukan hanya membangun gedung layanan, tetapi memastikan layanan bekerja. Negara efektif bukan hanya mengumpulkan pajak, tetapi memastikan pajak kembali dalam bentuk nilai publik.

Indonesia menghadapi dilema ini secara nyata. Di satu sisi, negara harus kuat karena tantangan pembangunan semakin kompleks: hilirisasi sumber daya alam, ketahanan pangan, transisi energi, pembangunan IKN, reformasi BUMN, tata kelola Danantara, digitalisasi pemerintahan, pemerataan wilayah, pendidikan, kesehatan, perubahan iklim, dan geopolitik. Di sisi lain, negara harus efektif karena masyarakat tidak lagi cukup puas dengan

simbol kehadiran negara. Warga membutuhkan layanan yang cepat, hukum yang adil, kebijakan yang konsisten, data yang terbuka, dan hasil pembangunan yang nyata.

Dilema ini juga terlihat dalam birokrasi. Indonesia memiliki aparaturnegara yang besar dan tersebar sampai daerah, tetapi ukuran birokrasi tidak otomatis berarti kapasitas. Banyak layanan publik masih menghadapi masalah koordinasi, data yang tidak sinkron, tumpang tindih kewenangan, lambatnya perizinan, lemahnya pengawasan, serta ketimpangan kualitas layanan antarwilayah. Di era digital, tantangannya makin tajam. Pemerintahan digital tidak cukup berarti membuat aplikasi; ia menuntut integrasi data, interoperabilitas sistem, budaya kerja baru, perlindungan data, dan desain layanan berbasis kebutuhan warga.

OECD Digital Government Outlook 2026 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki skor 0,61 dalam Digital Government Index 2025, di bawah rata-rata OECD 0,70. Indonesia kuat dalam dimensi *Digital by Design* dengan skor 0,96, tetapi lebih lemah dalam *Open by Default*, *Government as a Platform*, *Data-driven Public Sector*, dan *Proactiveness*. ([OECD](#)) Artinya, fondasi kebijakan digital sudah ada, tetapi efektivitas implementasi masih menjadi pekerjaan besar.

Karena itu, artikel ini berupaya menjawab pertanyaan: **bagaimana Indonesia dapat bergerak dari negara yang ingin kuat menuju negara yang benar-benar efektif?** Untuk menjawabnya, artikel ini membahas konsep negara kuat dan negara efektif, kapasitas negara, birokrasi, hukum, desentralisasi, digital governance, korupsi, pelayanan publik, serta rekomendasi untuk membangun tata kelola Indonesia yang lebih adaptif dan berorientasi hasil.

2. Negara Kuat: Antara Kapasitas dan Kekuasaan

Negara kuat sering dipahami sebagai negara yang memiliki kemampuan mengendalikan wilayah, menegakkan hukum, memungut pajak, menjaga

keamanan, mengatur ekonomi, dan menjalankan kebijakan publik. Dalam sejarah pembangunan, negara kuat sering dikaitkan dengan keberhasilan negara-negara Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura dalam mengarahkan industrialisasi. Negara-negara tersebut membangun birokrasi profesional, kebijakan industri, dukungan ekspor, pendidikan, infrastruktur, dan hubungan strategis dengan sektor swasta.

Namun, negara kuat bukan hanya soal kemampuan memaksa. Negara yang hanya kuat dalam memaksa tetapi lemah dalam melayani bukanlah negara pembangunan. Ia mungkin mampu mengeluarkan perintah, tetapi tidak mampu menciptakan kepercayaan. Ia mungkin mampu menegakkan kepatuhan formal, tetapi tidak mampu membangun legitimasi. Ia mungkin mampu memperbesar anggaran, tetapi tidak mampu memastikan anggaran menghasilkan manfaat.

Kekuatan negara harus dibedakan dari **kapasitas negara**. Kekuatan dapat berarti kewenangan, kontrol, komando, dan dominasi. Kapasitas berarti kemampuan administratif, teknis, fiskal, hukum, organisasi, dan sosial untuk menjalankan fungsi negara secara efektif. Negara dapat sangat kuat secara politik, tetapi rendah kapasitasnya. Sebaliknya, negara dapat tidak terlalu represif, tetapi sangat efektif karena institusinya bekerja.

Dalam teori ekonomi politik, kapasitas negara mencakup setidaknya tiga dimensi. Pertama, **kapasitas fiskal**, yaitu kemampuan negara mengumpulkan pendapatan secara adil dan membiayai layanan publik. Kedua, **kapasitas administratif**, yaitu kemampuan birokrasi merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan. Ketiga, **kapasitas legal**, yaitu kemampuan menegakkan hukum secara konsisten dan adil.

Besley dan Persson menekankan pentingnya kapasitas negara dalam membangun kemakmuran. Negara yang memiliki kapasitas fiskal dan legal lebih mampu menyediakan barang publik, menegakkan kontrak, menjaga keamanan, dan mendorong investasi. Namun kapasitas ini tidak lahir otomatis. Ia dibentuk melalui sejarah, konflik politik, investasi institusional, dan kualitas kepemimpinan.

Dalam konteks Indonesia, negara kuat sering diperlukan untuk mengatasi fragmentasi kepentingan. Ketika sektor sumber daya alam dikuasai rente, negara perlu kuat. Ketika hukum dibeli oleh uang, negara perlu kuat. Ketika pasar tidak menyediakan layanan dasar, negara perlu kuat. Ketika daerah tertinggal tidak mampu membiayai pendidikan dan kesehatan, negara perlu kuat. Tetapi negara kuat yang tidak efektif hanya akan memperbanyak regulasi, lembaga, dan program tanpa hasil nyata.

Dengan demikian, negara kuat adalah prasyarat, tetapi bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah negara efektif.

3. Negara Efektif: Dari Kewenangan ke Hasil

Negara efektif adalah negara yang mampu menghasilkan nilai publik. Istilah “nilai publik” penting karena tugas negara bukan sekadar menjalankan prosedur, tetapi menciptakan manfaat bagi masyarakat. Nilai publik dapat berupa keamanan, pendidikan bermutu, layanan kesehatan, keadilan hukum, infrastruktur, lingkungan yang sehat, perlindungan sosial, kemudahan usaha, dan kepercayaan publik.

Fukuyama mendefinisikan tata kelola sebagai kemampuan pemerintah membuat dan menegakkan aturan serta menyediakan layanan, terlepas dari apakah pemerintahan tersebut demokratis atau tidak. Namun dalam masyarakat demokratis, efektivitas tidak boleh dipisahkan dari legitimasi. Negara efektif dalam demokrasi harus bekerja sekaligus bertanggung jawab kepada warga.

Ada beberapa ciri negara efektif.

Pertama, **tujuan kebijakan jelas**. Negara efektif tidak hanya membuat program karena tekanan politik, tetapi merumuskan masalah publik dengan benar. Banyak kegagalan kebijakan terjadi karena pemerintah memecahkan masalah yang salah atau menggunakan instrumen yang tidak sesuai.

Kedua, **birokrasi profesional**. Aparatur negara harus dipilih, dipromosikan, dan dievaluasi berdasarkan kompetensi, integritas, dan kinerja, bukan sekadar kedekatan politik.

Ketiga, **koordinasi lintas lembaga**. Masalah publik tidak mengikuti batas kementerian. Kemiskinan terkait pendidikan, kesehatan, pekerjaan, data, daerah, pangan, dan sosial. Jika lembaga bekerja sendiri-sendiri, kebijakan menjadi fragmentaris.

Keempat, **penggunaan data dan evaluasi**. Negara efektif belajar dari data. Program yang gagal diperbaiki atau dihentikan. Program yang berhasil diperluas.

Kelima, **hukum yang dapat dipercaya**. Investor, warga, dan birokrasi membutuhkan kepastian aturan. Negara efektif tidak boleh berubah-ubah secara sewenang-wenang.

Keenam, **akuntabilitas publik**. Negara efektif bukan negara yang bebas kritik. Sebaliknya, kritik, audit, media, akademisi, masyarakat sipil, dan parlemen membantu negara memperbaiki diri.

Ketujuh, **orientasi warga**. Layanan publik tidak boleh dirancang hanya menurut kenyamanan birokrasi, tetapi menurut kebutuhan warga.

Negara efektif bukan negara yang selalu kecil. Negara efektif bisa besar, sedang, atau kecil. Ukurannya bukan jumlah lembaga, tetapi kualitas fungsi. Negara dengan banyak lembaga tetapi koordinasi buruk tidak efektif. Negara dengan anggaran besar tetapi belanja bocor tidak efektif. Negara dengan regulasi banyak tetapi kepastian hukum rendah tidak efektif.

4. Indonesia sebagai Negara Kepulauan: Kompleksitas Tata Kelola

Indonesia bukan negara biasa dari sisi tata kelola. Indonesia adalah negara kepulauan raksasa dengan keragaman geografis, sosial, budaya, ekonomi, dan politik. World Bank mencatat Indonesia terdiri atas lebih dari 17.000

pulau, memiliki lebih dari 300 kelompok etnis, dan merupakan negara berpenduduk terbesar keempat di dunia. ([World Bank](#)) Kompleksitas ini membuat tata kelola Indonesia jauh lebih sulit dibanding negara kecil yang homogen dan terkonsentrasi secara geografis.

Dalam negara kepulauan, layanan publik menghadapi tantangan spasial. Membangun sekolah, rumah sakit, jalan, listrik, internet, pelabuhan, dan air bersih di pulau-pulau kecil membutuhkan biaya tinggi. Distribusi guru, dokter, obat, buku, dan teknologi juga tidak mudah. Satu kebijakan nasional dapat berdampak berbeda di Jawa, Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi.

Keragaman sosial juga menuntut tata kelola adaptif. Kebijakan pendidikan harus memahami konteks bahasa, budaya, dan akses. Kebijakan pertanian harus berbeda antara sawah irigasi Jawa dan lahan kering Nusa Tenggara. Kebijakan kehutanan harus memahami masyarakat adat. Kebijakan perikanan harus memahami pesisir dan pulau kecil. Negara efektif harus mampu membuat standar nasional tetapi tetap memberi ruang adaptasi lokal.

Di sinilah dilema negara kuat muncul. Jika terlalu sentralistis, negara mungkin cepat membuat keputusan tetapi gagal memahami konteks lokal. Jika terlalu desentralistis tanpa standar, kualitas layanan antarwilayah semakin timpang. Indonesia membutuhkan kombinasi: pusat menetapkan standar, pembiayaan, data, dan pengawasan; daerah menyesuaikan implementasi sesuai konteks.

5. Desentralisasi: Demokratisasi atau Fragmentasi Kapasitas?

Reformasi 1998 membawa perubahan besar dalam tata kelola Indonesia, termasuk desentralisasi dan otonomi daerah. Desentralisasi bertujuan mendekatkan keputusan kepada rakyat, memperkuat demokrasi lokal, meningkatkan responsivitas layanan, dan mengurangi dominasi pusat.

Secara normatif, desentralisasi adalah langkah penting menuju negara yang lebih demokratis.

Namun dalam praktik, desentralisasi menghasilkan hasil campuran. Di beberapa daerah, otonomi memungkinkan inovasi pelayanan publik, pembangunan lokal, dan kepemimpinan yang responsif. Di daerah lain, desentralisasi membuka ruang bagi patronase lokal, korupsi daerah, politik dinasti, dan fragmentasi kebijakan.

Dilema desentralisasi adalah dilema kapasitas. Tidak semua daerah memiliki kapasitas fiskal, birokrasi, data, dan kepemimpinan yang sama. Jika tanggung jawab pelayanan publik diberikan kepada daerah tanpa kapasitas yang cukup, kualitas layanan dapat timpang. Jika pusat terlalu banyak mengatur, otonomi menjadi formalitas. Jika daerah terlalu bebas tanpa akuntabilitas, kepentingan lokal dapat disandera elite.

Negara efektif dalam sistem desentralisasi harus membangun **multi-level governance**. Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, desa, dan lembaga sektoral harus bekerja dalam kerangka pembagian peran yang jelas. Transfer ke daerah harus berbasis kebutuhan dan kinerja. Data daerah harus terintegrasi. Inovasi daerah harus dihargai. Daerah lemah harus didampingi, bukan hanya diawasi.

Desentralisasi yang baik tidak berarti pusat melemah. Justru pusat harus kuat dalam menetapkan standar nasional, menjaga pemerataan, membangun data, dan menegakkan akuntabilitas. Namun pusat juga harus rendah hati untuk memberi ruang pada konteks lokal.

6. Birokrasi: Tulang Punggung atau Hambatan Negara?

Birokrasi adalah tulang punggung negara. Kebijakan yang baik akan gagal bila birokrasi tidak mampu melaksanakannya. Sebaliknya, birokrasi yang profesional dapat memperbaiki kebijakan yang belum sempurna melalui implementasi yang adaptif.

Masalahnya, birokrasi sering dipersepsikan sebagai lamban, prosedural, kaku, dan tidak responsif. Persepsi ini tidak selalu adil karena banyak aparatur bekerja keras dalam keterbatasan. Namun persoalan struktural birokrasi tetap nyata: tumpang tindih aturan, orientasi kepatuhan formal, takut mengambil keputusan, fragmentasi data, budaya hierarkis, dan insentif yang belum sepenuhnya berbasis kinerja.

Birokrasi efektif membutuhkan beberapa unsur. Pertama, rekrutmen berbasis merit. Kedua, promosi berbasis kinerja dan integritas. Ketiga, pelatihan berkelanjutan. Keempat, digital literacy. Kelima, perlindungan terhadap aparatur yang berinovasi secara benar. Keenam, evaluasi berbasis outcome. Ketujuh, kepemimpinan birokrasi yang transformasional.

Evans dan Rauch menunjukkan bahwa birokrasi Weberian—yang berbasis merit, karier profesional, dan aturan impersonal—berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Ini menunjukkan bahwa birokrasi bukan hambatan jika dibangun secara profesional. Birokrasi justru dapat menjadi mesin pembangunan bila mampu bekerja rasional, disiplin, dan berorientasi publik.

Dalam konteks Indonesia, reformasi birokrasi harus bergerak dari sekadar reformasi administratif menuju reformasi kapabilitas. Aparatur tidak cukup hanya mematuhi prosedur; mereka harus mampu menganalisis masalah, menggunakan data, bekerja lintas sektor, berkomunikasi dengan publik, memahami teknologi, dan mengevaluasi dampak.

7. Regulasi: Negara Kuat Sering Membuat Banyak Aturan, Negara Efektif Membuat Aturan yang Bekerja

Salah satu tanda negara yang ingin kuat adalah banyaknya regulasi. Regulasi dibuat untuk mengendalikan risiko, mengatur pasar, melindungi warga, dan memastikan kepatuhan. Namun regulasi yang terlalu banyak, tumpang tindih, tidak konsisten, dan sering berubah dapat melemahkan efektivitas negara.

Negara efektif bukan negara tanpa aturan. Negara efektif adalah negara yang membuat aturan yang jelas, sederhana, konsisten, adil, dan dapat ditegakkan. Regulasi yang baik harus memiliki tujuan jelas, dasar data, analisis dampak, konsultasi publik, mekanisme evaluasi, serta kepastian implementasi.

Di Indonesia, pelaku usaha sering mengeluhkan ketidakpastian regulasi dan perizinan. Warga juga sering menghadapi kerumitan layanan administratif. Jika negara membuat aturan terlalu banyak tetapi pelaksanaannya tidak konsisten, maka ruang diskresi informal terbuka. Diskresi yang tidak transparan dapat melahirkan pungutan, percaloan, dan rente.

Karena itu, reformasi regulasi adalah bagian penting dari negara efektif. Pemerintah perlu memperkuat *regulatory impact assessment*, harmonisasi aturan, digitalisasi perizinan yang benar-benar terintegrasi, dan mekanisme evaluasi regulasi yang tidak efektif. Regulasi harus dipandang sebagai instrumen untuk menciptakan nilai publik, bukan sekadar simbol kewenangan negara.

8. Rule of Law: Negara Kuat Harus Tunduk pada Hukum

Negara kuat yang tidak tunduk pada hukum dapat menjadi berbahaya. Kekuatan negara harus dibatasi oleh hukum agar tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan. Rule of law berarti hukum berlaku bagi semua, termasuk pemerintah, pejabat, korporasi besar, aparat, dan warga biasa. Hukum tidak boleh tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas.

Dalam ekonomi, rule of law menentukan kepercayaan. Investor membutuhkan kepastian kontrak. UMKM membutuhkan perlindungan dari pemerasan. Warga membutuhkan keadilan. Petani membutuhkan kepastian tanah. Masyarakat adat membutuhkan pengakuan hak. Lingkungan membutuhkan penegakan hukum terhadap perusakan. Tanpa rule of law, negara kuat dapat menjadi alat kelompok berkuasa.

Rule of law juga penting bagi kebijakan publik. Program pemerintah yang besar memerlukan pengadaan, kontrak, izin, lahan, kemitraan, dan pengawasan. Jika hukum lemah, proyek strategis dapat menjadi ruang korupsi. Jika peradilan tidak dipercaya, konflik investasi dan sosial meningkat.

Negara efektif harus mampu menegakkan hukum secara konsisten. Ini berarti memperkuat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pengawas, dan sistem administrasi hukum. Namun penegakan hukum juga harus berbasis due process. Negara tidak boleh menggunakan hukum sebagai alat politik.

9. Korupsi: Musuh Utama Efektivitas Negara

Korupsi adalah salah satu hambatan terbesar efektivitas negara. Korupsi bukan hanya pencurian uang. Korupsi merusak prioritas, melemahkan layanan, menurunkan kualitas proyek, meningkatkan biaya usaha, mengurangi kepercayaan publik, dan memperdalam ketimpangan.

Transparency International CPI 2025 memberi Indonesia skor 34 dan peringkat 109 dari 182 negara/wilayah. CPI menggunakan skala 0 sampai 100, dengan 0 berarti sangat korup dan 100 sangat bersih.

([Transparency.org](https://www.transparency.org)) Angka ini menunjukkan bahwa persepsi korupsi sektor publik masih menjadi tantangan serius. CPI bukan ukuran sempurna dan berbasis persepsi, tetapi tetap memberi sinyal penting tentang tingkat kepercayaan terhadap integritas sektor publik.

Korupsi dapat terjadi dalam banyak bentuk: suap perizinan, mark-up pengadaan, jual beli jabatan, konflik kepentingan, gratifikasi, manipulasi data penerima bantuan, rente sumber daya alam, dan pengaruh bisnis dalam kebijakan. Dalam tata kelola modern, korupsi tidak selalu berupa amplop. Korupsi dapat berbentuk **state capture**, yaitu ketika kebijakan publik diarahkan untuk kepentingan kelompok tertentu.

Negara kuat dapat memberantas korupsi jika memiliki kemauan politik dan institusi kuat. Namun negara kuat juga dapat memperbesar korupsi jika kekuasaan terkonsentrasi tanpa pengawasan. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi membutuhkan kombinasi: penegakan hukum, pencegahan, transparansi, digitalisasi, audit, perlindungan pelapor, reformasi pembiayaan politik, dan pengawasan masyarakat sipil.

10. Digital Government: Dari Aplikasi ke Negara Berbasis Data

Digitalisasi pemerintahan sering dipandang sebagai jalan cepat menuju negara efektif. Aplikasi digital dapat mempercepat layanan, mengurangi tatap muka, menutup ruang pungli, memperbaiki data, dan meningkatkan transparansi. Namun digitalisasi juga dapat gagal bila hanya memperbanyak aplikasi tanpa integrasi.

OECD Digital Government Outlook 2026 menunjukkan bahwa Indonesia kuat dalam dimensi *Digital by Design*, tetapi masih memiliki ruang perbaikan dalam keterbukaan data, platform bersama, sektor publik berbasis data, dan layanan proaktif. Indonesia mencatat skor OURdata 0,43, di bawah rata-rata OECD 0,53, dengan tantangan pada ketersediaan data, aksesibilitas data, dan dukungan penggunaan ulang data. ([OECD](#))

Ini menunjukkan bahwa masalah utama bukan sekadar membangun sistem digital. Masalahnya adalah membangun **pemerintahan berbasis data yang terintegrasi**. Banyak instansi memiliki data sendiri, format sendiri, aplikasi sendiri, dan definisi sendiri. Akibatnya, warga harus mengisi data berkali-kali, program sosial salah sasaran, dan kebijakan sulit dievaluasi.

Negara efektif membutuhkan prinsip "once-only": warga tidak perlu berulang kali memberikan data yang sama kepada pemerintah. Pemerintah harus mampu berbagi data secara aman antarinstansi. Namun integrasi data harus disertai perlindungan privasi dan keamanan siber. Negara berbasis data bukan berarti negara bebas mengakses semua informasi

warga tanpa batas. Data harus dikelola dengan asas legalitas, proporsionalitas, keamanan, dan akuntabilitas.

Digital government juga harus inklusif. Jika layanan publik sepenuhnya digital tetapi warga miskin, lansia, atau daerah terpencil tidak memiliki akses internet, maka digitalisasi menciptakan eksklusi baru. Negara efektif menggunakan teknologi untuk mempermudah warga, bukan memaksa warga menyesuaikan diri dengan aplikasi yang rumit.

11. Kebijakan Publik: Dari Program Besar ke Implementasi yang Mampu

Indonesia sering memiliki program besar: infrastruktur, perlindungan sosial, hilirisasi, reformasi birokrasi, digitalisasi, pangan, energi, kesehatan, pendidikan. Namun tantangan utama sering muncul pada implementasi. Dalam banyak kasus, masalah bukan kurangnya visi, melainkan lemahnya eksekusi.

Implementasi kebijakan membutuhkan beberapa hal. Pertama, tujuan yang realistis. Kedua, desain program yang jelas. Ketiga, data penerima manfaat. Keempat, anggaran yang cukup. Kelima, koordinasi lintas lembaga. Keenam, kapasitas daerah. Ketujuh, sistem monitoring. Kedelapan, mekanisme koreksi.

Negara kuat cenderung menekankan keputusan: program diluncurkan, target diumumkan, anggaran disiapkan. Negara efektif menekankan rantai hasil: input, output, outcome, impact. Negara efektif bertanya: apakah program sampai? apakah kualitasnya baik? apakah manfaatnya dirasakan? apakah ada kebocoran? apakah ada kelompok yang tertinggal? apakah biaya sepadan dengan hasil?

Perbedaan ini penting. Banyak program tampak berhasil secara administratif karena anggaran terserap dan kegiatan terlaksana. Namun

keberhasilan administratif belum tentu berarti keberhasilan substantif. Negara efektif harus berani mengukur hasil, bukan hanya kegiatan.

12. Negara Efektif dan Kepercayaan Publik

Kepercayaan publik adalah modal utama negara efektif. Tanpa kepercayaan, kebijakan sulit dijalankan. Warga enggan membayar pajak, pelaku usaha ragu berinvestasi, masyarakat mencurigai program pemerintah, dan kebijakan reformasi mudah ditolak.

Kepercayaan tidak dapat dibangun hanya dengan komunikasi politik. Kepercayaan dibangun melalui pengalaman warga. Jika warga mengurus KTP dengan cepat, mereka percaya. Jika rumah sakit melayani dengan baik, mereka percaya. Jika bansos tepat sasaran, mereka percaya. Jika hukum adil, mereka percaya. Jika pajak digunakan dengan benar, mereka percaya.

Kepercayaan juga membutuhkan transparansi. Pemerintah harus berani membuka data, menjelaskan alasan kebijakan, mengakui kelemahan, dan memperbaiki kesalahan. Dalam era media sosial, negara tidak dapat lagi mengandalkan komunikasi satu arah. Warga dapat membandingkan, mengkritik, dan menyebarkan pengalaman mereka.

Negara kuat tanpa kepercayaan dapat memerintah, tetapi sulit mengajak. Negara efektif memerlukan kemampuan mengajak warga menjadi mitra pembangunan.

13. Negara Kuat dalam Ekonomi Politik Kontemporer

Di era global yang semakin tidak pasti, banyak negara kembali memperkuat peran negara. Pandemi, perang dagang, krisis energi, perubahan iklim, AI, rantai pasok, dan geopolitik membuat negara tidak bisa hanya menjadi regulator pasif. Kebijakan industri, subsidi strategis, sovereign wealth fund, bank pembangunan, dan kontrol teknologi kembali menjadi penting.

Indonesia juga bergerak ke arah ini: hilirisasi mineral, Danantara, ketahanan pangan, energi, digitalisasi, dan BUMN strategis. Ini menunjukkan munculnya kembali logika negara pembangunan. Namun kapitalisme negara modern membutuhkan tata kelola yang sangat kuat. Jika negara mengelola aset besar tanpa transparansi, risiko rente meningkat. Jika investasi strategis dipilih karena politik, risiko fiskal meningkat. Jika BUMN diberi penugasan tanpa kompensasi jelas, neraca perusahaan dapat melemah.

Reuters pada Juni 2026 melaporkan bahwa perluasan mandat Danantara memunculkan pertanyaan tentang kesiapan kapasitas dan independensi politiknya, termasuk karena lembaga tersebut belum menerbitkan laporan keuangan pada saat laporan itu dibuat. ([Reuters](#)) Ini relevan sebagai contoh bahwa negara kuat dalam investasi strategis harus disertai tata kelola yang transparan, pemisahan mandat komersial dan mandat publik, serta akuntabilitas.

Negara kuat dalam ekonomi harus menjadi negara yang cerdas, bukan negara yang hanya dominan. Negara harus tahu kapan mengarahkan, kapan memfasilitasi, kapan mengatur, kapan memberi insentif, kapan menarik diri, dan kapan mengevaluasi. Negara yang terlalu banyak campur tangan tanpa kapasitas akan menciptakan distorsi. Negara yang terlalu pasif akan membiarkan pasar dan elite menguasai arah pembangunan.

14. Dilema Sentralisasi dan Koordinasi

Indonesia sering menghadapi dilema koordinasi. Banyak masalah membutuhkan koordinasi nasional: pangan, energi, bencana, kesehatan, pendidikan, iklim, data, investasi, dan keamanan. Sentralisasi dapat membantu koordinasi, tetapi jika berlebihan dapat mematikan inisiatif daerah.

Negara efektif membutuhkan **sentralisasi fungsi strategis** dan **desentralisasi implementasi adaptif**. Fungsi strategis yang harus kuat di

pusat mencakup standar nasional, sistem data, kebijakan fiskal, pemerataan, regulasi sektor strategis, dan pengawasan. Implementasi harus memberi ruang bagi daerah menyesuaikan kebijakan dengan realitas lokal.

Misalnya, dalam pendidikan, pusat dapat menetapkan standar kurikulum, kompetensi guru, dan sistem evaluasi. Namun daerah dan sekolah harus diberi ruang untuk menyesuaikan metode dengan kondisi lokal. Dalam kesehatan, pusat menetapkan standar layanan dan pembiayaan, tetapi daerah mengelola jaringan fasilitas sesuai geografi. Dalam pangan, pusat mengelola cadangan strategis, tetapi daerah mengembangkan komoditas sesuai agroekologi.

Negara kuat yang terlalu sentralistis dapat menghasilkan kebijakan seragam yang tidak cocok bagi keragaman Indonesia. Negara efektif mengakui bahwa Indonesia membutuhkan standardisasi dan variasi sekaligus.

15. Kapasitas Fiskal dan Negara Efektif

Negara efektif membutuhkan uang. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, keamanan, digitalisasi, dan pengawasan memerlukan pembiayaan. Tanpa kapasitas fiskal, negara hanya memiliki ambisi tanpa alat.

Namun kapasitas fiskal bukan sekadar menaikkan pajak. Kapasitas fiskal mencakup kemampuan memungut pajak secara adil, mengelola belanja secara efisien, mengendalikan defisit, mengelola utang, dan mencegah kebocoran. Negara yang kuat secara fiskal tetapi belanjanya tidak efektif tetap gagal menghasilkan nilai publik.

Dalam konteks Indonesia, tantangan fiskal meliputi basis pajak yang belum optimal, kebutuhan belanja besar, subsidi, transfer daerah, belanja sosial, dan risiko kontinjensi BUMN atau badan investasi negara. Negara efektif

harus memastikan setiap rupiah belanja menghasilkan dampak. Penganggaran berbasis kinerja harus menjadi budaya, bukan formalitas. Kapasitas fiskal juga terkait kepercayaan. Warga lebih bersedia membayar pajak jika mereka melihat layanan publik membaik. Karena itu, reformasi pajak harus berjalan bersama reformasi belanja. Pajak yang adil dan belanja yang efektif adalah dua sisi kontrak sosial fiskal.

16. Pelayanan Publik: Ukuran Nyata Efektivitas Negara

Bagi warga biasa, negara tidak diukur melalui teori. Negara diukur melalui pengalaman konkret: mengurus dokumen, mengakses sekolah, berobat, mendapat air bersih, memperoleh bantuan sosial, melapor ke polisi, membayar pajak, membuka usaha, atau mencari keadilan. Di sinilah efektivitas negara diuji.

Pelayanan publik efektif memiliki beberapa ciri: mudah diakses, cepat, transparan, murah, ramah, inklusif, dan dapat dikomplain. Jika layanan publik buruk, warga mencari jalan informal: calo, suap, koneksi, atau pasrah. Ini memperlemah negara karena hukum formal digantikan relasi informal.

Digitalisasi dapat membantu, tetapi layanan publik tetap membutuhkan manusia. Banyak warga memerlukan pendampingan, terutama lansia, penyandang disabilitas, warga miskin, dan masyarakat daerah terpencil. Negara efektif menggabungkan teknologi dan empati.

Pelayanan publik juga harus berbasis standar. Warga di Papua, Maluku, NTT, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Sumatra berhak atas standar minimum yang sama. Namun cara mencapai standar itu dapat berbeda.

17. Negara Efektif dan Demokrasi

Ada pandangan bahwa demokrasi membuat negara lambat karena banyaknya debat, oposisi, dan kompromi. Pandangan ini hanya sebagian benar. Demokrasi memang dapat memperlambat keputusan tertentu, tetapi demokrasi juga memberi mekanisme koreksi. Kritik publik, pers bebas, parlemen, masyarakat sipil, akademisi, dan pemilu membantu mencegah negara membuat kesalahan besar tanpa peringatan.

Negara efektif dalam demokrasi harus mampu mendengar tanpa lumpuh. Mendengar bukan berarti selalu mengikuti semua tuntutan. Mendengar berarti membuka informasi, menjelaskan alasan, menerima masukan, dan memperbaiki desain kebijakan. Negara yang tidak mendengar mungkin cepat, tetapi rentan salah arah.

World Bank WGI memasukkan *voice and accountability* sebagai salah satu dimensi tata kelola. ([World Bank](#)) Ini menunjukkan bahwa efektivitas negara tidak hanya tentang output administratif, tetapi juga hubungan antara warga dan otoritas. Negara efektif tidak takut pada akuntabilitas karena akuntabilitas adalah mekanisme pembelajaran.

Demokrasi juga penting untuk legitimasi reformasi. Reformasi subsidi, pajak, birokrasi, dan hukum sering menyakitkan. Tanpa legitimasi, reformasi ditolak. Dengan partisipasi dan komunikasi yang baik, reformasi lebih mungkin diterima.

18. Skenario Tata Kelola Indonesia

Skenario 1: Negara Kuat dan Efektif

Dalam skenario terbaik, Indonesia berhasil membangun negara yang kuat sekaligus efektif. Pusat menetapkan arah strategis, tetapi daerah memiliki kapasitas implementasi. Birokrasi profesional, data terintegrasi, hukum konsisten, korupsi menurun, layanan publik membaik, dan digitalisasi menjadi alat integrasi. Negara mampu menjalankan hilirisasi, transisi

energi, pendidikan, kesehatan, pangan, dan perlindungan sosial dengan tata kelola yang kredibel.

Dalam skenario ini, negara kuat bukan ancaman bagi demokrasi karena kekuatannya dibatasi hukum dan akuntabilitas. Negara efektif bukan sekadar efisien, tetapi juga adil.

Skenario 2: Negara Kuat tetapi Tidak Efektif

Dalam skenario ini, negara memperbesar kewenangan, lembaga, regulasi, dan program besar, tetapi kapasitas implementasi tidak mengikuti. Banyak program diluncurkan, tetapi koordinasi lemah. Regulasi bertambah, tetapi kepastian hukum rendah. Digitalisasi berjalan, tetapi data tidak terintegrasi. Anggaran besar, tetapi belanja tidak optimal. Negara tampak hadir, tetapi warga belum merasakan layanan membaik.

Ini adalah risiko birokratisasi pembangunan: negara kuat secara simbolik, tetapi lemah secara hasil.

Skenario 3: Negara Terfragmentasi dan Tersandera Kepentingan

Dalam skenario buruk, negara tidak cukup kuat menghadapi rente dan oligarki, tetapi juga tidak cukup efektif melayani warga. Kebijakan ditangkap kepentingan sempit, korupsi bertahan, koordinasi pusat-daerah lemah, hukum tidak konsisten, dan publik kehilangan kepercayaan. Dalam skenario ini, pembangunan menjadi mahal, lambat, dan tidak merata.

19. Rekomendasi Kebijakan

Pertama, **ubah ukuran keberhasilan negara dari kepatuhan prosedural menjadi hasil publik**. Kementerian, lembaga, dan daerah harus dinilai berdasarkan outcome: mutu pendidikan, layanan kesehatan, kemiskinan, izin selesai, biaya logistik turun, kualitas lingkungan, dan kepuasan warga.

Kedua, **perkuat meritokrasi birokrasi**. Rekrutmen, promosi, dan rotasi jabatan harus berbasis kompetensi, integritas, dan kinerja. Jual beli jabatan harus diputus melalui sistem pengawasan dan transparansi.

Ketiga, **bangun sistem data nasional yang terintegrasi dan aman**. Digital government harus berfokus pada interoperabilitas, standar data, perlindungan privasi, dan layanan berbasis kebutuhan warga.

Keempat, **perkuat rule of law**. Kepastian hukum harus berlaku bagi semua aktor. Penegakan hukum tidak boleh selektif. Peradilan, Kejaksaan, kepolisian, dan lembaga pengawasan perlu diperkuat integritasnya.

Kelima, **perkuat regulasi berbasis bukti**. Setiap regulasi penting perlu analisis dampak, konsultasi publik, dan evaluasi berkala. Regulasi yang tidak efektif harus dicabut atau disederhanakan.

Keenam, **reformasi hubungan pusat-daerah berbasis kapasitas**. Daerah yang lemah perlu pendampingan teknis, bukan hanya sanksi. Transfer daerah harus berbasis kebutuhan dan kinerja.

Ketujuh, **perkuat antikorupsi sebagai sistem, bukan hanya penindakan kasus**. Pengadaan terbuka, beneficial ownership, perlindungan pelapor, digital audit, pembiayaan politik transparan, dan konflik kepentingan harus menjadi agenda utama.

Kedelapan, **bangun pelayanan publik berbasis warga**. Layanan harus dirancang dari perspektif pengguna, bukan struktur birokrasi. Prinsipnya: mudah, cepat, inklusif, dan dapat dikomplain.

Kesembilan, **jaga akuntabilitas lembaga strategis negara**. Danantara, BUMN, badan investasi, dan proyek strategis harus memiliki laporan terbuka, audit kuat, pemisahan mandat komersial dan publik, serta pengawasan independen.

Kesepuluh, **perkuat budaya pembelajaran kebijakan**. Negara efektif tidak harus selalu benar sejak awal, tetapi harus mampu belajar cepat. Kebijakan harus diuji, dievaluasi, dan diperbaiki.

20. Kesimpulan

Pertanyaan “negara kuat atau negara efektif?” tidak seharusnya dijawab dengan memilih salah satu secara sederhana. Indonesia membutuhkan negara yang kuat karena tantangan pembangunan sangat besar dan kompleks. Namun kekuatan negara hanya berguna bila diterjemahkan menjadi efektivitas. Negara yang kuat tetapi tidak efektif hanya memperbesar kewenangan tanpa memperbesar manfaat. Negara yang efektif adalah negara yang mampu mengubah kekuasaan menjadi pelayanan, anggaran menjadi nilai publik, regulasi menjadi kepastian, digitalisasi menjadi kemudahan, dan pembangunan menjadi kesejahteraan.

Dilema tata kelola Indonesia terletak pada kebutuhan menyeimbangkan empat hal: kekuatan dan akuntabilitas, sentralisasi dan adaptasi lokal, digitalisasi dan inklusi, serta pertumbuhan dan keadilan. Jika negara terlalu lemah, pembangunan disandera rente dan fragmentasi. Jika negara terlalu kuat tanpa pengawasan, pembangunan disandera birokrasi dan kekuasaan. Jika negara efektif, kekuatan dan demokrasi dapat saling memperkuat.

Data dan indikator internasional menunjukkan bahwa Indonesia memiliki basis penting sekaligus pekerjaan besar. Indonesia adalah ekonomi besar, negara kepulauan kompleks, dan pemerintahan digitalnya mulai berkembang. Namun skor CPI 2025 Indonesia sebesar 34, peringkat 109, menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah serius; skor Digital Government Index 2025 sebesar 0,61 menunjukkan kemajuan digital tetapi juga ruang perbaikan dalam keterbukaan data, platform bersama, dan layanan proaktif. ([Transparency.org](https://www.transparency.org))

Maka, arah reformasi Indonesia harus jelas: membangun negara yang **kuat dalam tujuan, efektif dalam pelaksanaan, bersih dalam tata kelola, adaptif dalam kebijakan, dan akuntabel di hadapan rakyat**. Itulah negara yang dibutuhkan Indonesia untuk memasuki masa depan: bukan

negara yang sekadar besar dan berkuasa, melainkan negara yang mampu bekerja untuk rakyat.

Glossarium

Akuntabilitas

Kewajiban pejabat, lembaga, atau pemerintah untuk menjelaskan keputusan, membuka informasi yang relevan, menerima pengawasan, dan menanggung konsekuensi atas tindakan yang dilakukan.

Birokrasi Weberian

Model birokrasi yang menekankan meritokrasi, hierarki profesional, aturan impersonal, karier berbasis kompetensi, dan netralitas administratif.

Control of Corruption

Dimensi tata kelola yang mengukur sejauh mana kekuasaan publik tidak digunakan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

Desentralisasi

Pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan tertentu sesuai prinsip otonomi.

Digital Government

Transformasi pemerintahan dengan menggunakan teknologi digital, data, interoperabilitas, dan desain layanan berbasis pengguna untuk meningkatkan efektivitas sektor publik.

Effective State / Negara Efektif

Negara yang mampu menerjemahkan kewenangan dan mandat politik menjadi hasil nyata bagi masyarakat secara efisien, adil, sah, dan akuntabel.

Government Effectiveness

Dimensi tata kelola yang menilai kualitas layanan publik, kualitas birokrasi,

kompetensi aparatur, independensi dari tekanan politik, dan kredibilitas pelaksanaan kebijakan.

Governance / Tata Kelola

Tradisi, institusi, aturan, proses, dan kapasitas yang menentukan bagaimana kekuasaan dijalankan, kebijakan dibuat, dan kepentingan publik dikelola.

Kapasitas Administratif

Kemampuan birokrasi merancang, menjalankan, mengawasi, dan mengevaluasi kebijakan publik.

Kapasitas Fiskal

Kemampuan negara mengumpulkan pendapatan, mengelola belanja, dan membiayai layanan publik secara berkelanjutan.

Kapasitas Legal

Kemampuan negara membuat, menegakkan, dan menjamin kepastian hukum secara adil.

Meritokrasi

Sistem pengelolaan sumber daya manusia yang menempatkan orang berdasarkan kompetensi, integritas, dan kinerja, bukan kedekatan politik atau patronase.

Multi-level Governance

Tata kelola yang melibatkan koordinasi antara berbagai tingkat pemerintahan, seperti pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan desa.

Negara Kuat

Negara yang memiliki kewenangan, kemampuan komando, kontrol wilayah, instrumen fiskal, hukum, dan regulasi untuk mengarahkan masyarakat dan ekonomi.

Outcome

Hasil nyata dari kebijakan atau program, seperti penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas layanan, atau naiknya produktivitas.

Patronase

Hubungan politik di mana sumber daya publik atau jabatan didistribusikan untuk mendapatkan dukungan politik.

Policy Capture

Keadaan ketika kebijakan publik dibelokkan dari kepentingan umum menuju kepentingan kelompok tertentu yang memiliki akses atau kekuasaan.

Regulatory Quality

Kualitas kemampuan pemerintah membuat dan melaksanakan regulasi yang mendukung sektor publik, pasar, investasi, dan perlindungan masyarakat.

Rule of Law

Prinsip bahwa hukum berlaku bagi semua orang dan lembaga, termasuk pemerintah, secara adil, konsisten, dan dapat diprediksi.

State Capacity / Kapasitas Negara

Kemampuan negara menjalankan fungsi-fungsi pokoknya, termasuk memungut pajak, menegakkan hukum, menyediakan layanan, menjaga keamanan, dan melaksanakan kebijakan.

State Capture

Bentuk penguasaan kebijakan negara oleh kepentingan elite atau kelompok tertentu sehingga keputusan publik lebih menguntungkan mereka daripada masyarakat luas.

Whole-of-Government

Pendekatan pemerintahan terpadu lintas kementerian, lembaga, dan tingkat pemerintahan untuk menyelesaikan masalah publik yang kompleks.

Daftar Pustaka

Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2001). The colonial origins of comparative development: An empirical investigation. *American Economic Review*, 91(5), 1369–1401. <https://doi.org/10.1257/aer.91.5.1369>

Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2008). Persistence of power, elites, and institutions. *American Economic Review*, 98(1), 267–293. <https://doi.org/10.1257/aer.98.1.267>

Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty*. Crown Business.

Besley, T., & Persson, T. (2009). The origins of state capacity: Property rights, taxation, and politics. *American Economic Review*, 99(4), 1218–1244. <https://doi.org/10.1257/aer.99.4.1218>

Evans, P. B. (1995). *Embedded autonomy: States and industrial transformation*. Princeton University Press.

Evans, P., & Rauch, J. E. (1999). Bureaucracy and growth: A cross-national analysis of the effects of “Weberian” state structures on economic growth. *American Sociological Review*, 64(5), 748–765. <https://doi.org/10.2307/2657374>

Fukuyama, F. (2013). What is governance? *Governance*, 26(3), 347–368. <https://doi.org/10.1111/gove.12035>

Grindle, M. S. (2004). Good enough governance: Poverty reduction and reform in developing countries. *Governance*, 17(4), 525–548. <https://doi.org/10.1111/j.0952-1895.2004.00256.x>

Huntington, S. P. (1968). *Political order in changing societies*. Yale University Press.

Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2011). The Worldwide Governance Indicators: Methodology and analytical issues. *Hague Journal on the Rule of Law*, 3, 220–246. <https://doi.org/10.1017/S1876404511200046>

Mann, M. (1984). The autonomous power of the state: Its origins, mechanisms and results. *European Journal of Sociology*, 25(2), 185–213. <https://doi.org/10.1017/S0003975600004239>

North, D. C. (1991). Institutions. *Journal of Economic Perspectives*, 5(1), 97–112. <https://doi.org/10.1257/jep.5.1.97>

OECD. (2026). *Digital Government Outlook 2026: Indonesia*. OECD Publishing.

Putnam, R. D. (1993). *Making democracy work: Civic traditions in modern Italy*. Princeton University Press.

Rodrik, D., Subramanian, A., & Trebbi, F. (2004). Institutions rule: The primacy of institutions over geography and integration in economic development. *Journal of Economic Growth*, 9, 131–165. <https://doi.org/10.1023/B:JOEG.0000031425.72248.85>

Transparency International. (2026). *Corruption Perceptions Index 2025*. Transparency International.

Weber, M. (1978). *Economy and society: An outline of interpretive sociology*. University of California Press.

World Bank. (2026). *Worldwide Governance Indicators 2025*. World Bank.

World Bank. (2026). *Indonesia overview*. World Bank.

Copilot for this article: ChatGPT, Access date: 21 June 2026. Author's account (Rudy C Tarumingkeng). <https://chatgpt.com/c/6a388ad7-46fc-83ec-b5c6-bc3ad53631f7>